



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR TAHUN
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032;
- b. bahwa perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan global berdampak pada kualitas ruang Kabupaten Kudus;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali dengan rekomendasi rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya atau rencana tata ruang yang ada perlu direvisi atau diubah;
- d. bahwa berdasarkan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan adanya perkembangan keadaan khususnya terkait dengan kebijakan penataan ruang Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, dinamika pembangunan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus perlu dilakukan revisi atau perubahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2021-2041;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021-2041.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kudus.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Kudus.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia, dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah Kabupaten Kudus, yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten dan/atau kota yang dilengkapi dengan Ketentuan umum zonasi kabupaten dan/atau kota.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
18. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, dan sumber daya buatan.
19. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
20. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

21. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
22. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
24. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
25. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
26. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
27. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
28. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
29. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
30. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
31. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan

dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

32. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
33. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
34. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
35. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
36. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
37. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya.
38. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
39. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
40. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
41. Hutan Produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
42. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan

Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

43. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
44. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
45. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
46. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW Kabupaten yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
48. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
49. Kawasan Strategis Kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai

pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala daerah.

50. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
51. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang.
52. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
53. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR.
54. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR.
55. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
56. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disingkat Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
57. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan adalah arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan tata ruang Kabupaten.
58. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang

selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

59. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
60. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay).
61. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
62. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten, meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
 - b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
 - c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten;
 - d. kawasan strategis Kabupaten;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten; dan
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ruang lingkup wilayah RTRW Kabupaten adalah seluruh wilayah administrasi dengan luas kurang lebih 44.744 (empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat) hektar, yang terletak antara 7°1'13" dan 7°22'57" Lintang Selatan serta antara

110°45'30" dan 110°58'37" bujur timur, meliputi:

- a. Kecamatan Kota Kudus;
- b. Kecamatan Jati;
- c. Kecamatan Kaliwungu;
- d. Kecamatan Bae;
- e. Kecamatan Gebog;
- f. Kecamatan Dawe.
- g. Kecamatan Jekulo;
- h. Kecamatan Mejobo; dan
- i. Kecamatan Undaan.

(3) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pati;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkualitas berbasis industri dan pertanian, didukung sumber daya alam yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Paragraf 1

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten, meliputi:

- a. pengembangan fungsi dan peran pusat permukiman;
- b. pengembangan jaringan prasarana wilayah yang berkualitas, terpadu, dan berkelanjutan;
- c. pengembangan peruntukan industri yang berwawasan lingkungan;
- d. perlindungan kawasan pertanian;
- e. pengembangan permukiman perkotaan dan

- perdesaan;
- f. pemanfaatan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan;
- g. peningkatan pengelolaan kawasan lindung; dan
- h. peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Strategi kebijakan pengembangan fungsi dan peran pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. menetapkan hierarki pusat permukiman sesuai dengan perkembangan wilayah;
 - b. meningkatkan keterkaitan dan keterpaduan antar hierarki pusat permukiman sebagai satu kesatuan pengembangan wilayah; dan
 - c. mengembangkan pusat permukiman secara berjenjang sesuai hierarki pelayanan.
- (2) Strategi kebijakan pengembangan jaringan prasarana wilayah yang berkualitas, terpadu, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan prasarana transportasi secara terpadu, efektif dan efisien;
 - b. mengembangkan sistem serta kualitas pelayanan jaringan energi dan jaringan telekomunikasi;
 - c. mengembangkan prasarana sumber daya air dan air baku;
 - d. mengembangkan prasarana pengelolaan lingkungan yang mencakup air limbah, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan jaringan persampahan; dan
 - e. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (3) Strategi kebijakan pengembangan peruntukan industri yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang berdaya saing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil; dan
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung industri yang berkelanjutan.
- (4) Strategi kebijakan perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. menetapkan KP2B guna mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- b. mengembangkan prasarana pendukung produktivitas pertanian; dan
- c. mengembangkan aksesibilitas dan pelayanan pemasaran hasil pertanian.

(5) Strategi kebijakan pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

- a. mengembangkan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
- b. mengembangkan aksesibilitas dan prasarana permukiman perkotaan dan perdesaan; dan
- c. menyediakan pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan dengan minimal seluas 30 % (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20 % (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10 % (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat.

(6) Strategi kebijakan pemanfaatan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:

- a. mengembangkan pertambangan yang berwawasan lingkungan serta memberikan kontribusi sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat;
- b. mengembangkan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan melalui kerjasama dan koordinasi secara efektif dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
- c. mengendalikan pemanfaatan pertambangan dan menertibkan pertambangan tanpa izin untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.

(7) Strategi kebijakan peningkatan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi:

- a. menetapkan kawasan lindung sesuai dengan fungsi perlindungannya;
- b. melestarikan dan mengembangkan fungsi kawasan lindung; dan
- c. membatasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi kawasan lindung.

(8) Strategi kebijakan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, meliputi:

- a. mengalokasikan kawasan pertahanan dan

- keamanan;
- b. mengembangkan dan mensinergikan pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan di sekitarnya secara selektif; dan
- c. memelihara serta menjaga aset pertahanan dan keamanan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKW;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kawasan Perkotaan Kota Kudus.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Jekulo;
 - b. Kawasan Perkotaan Gebog;
 - c. Kawasan Perkotaan Dawe;
 - d. Kawasan Perkotaan Mejobo; dan
 - e. Kawasan Perkotaan Undaan.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu;
 - b. Desa Menawan Kecamatan Gebog;
 - c. Desa Colo Kecamatan Dawe;
 - d. Desa Rejosari Kecamatan Dawe;
 - e. Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo;
 - f. Desa Ngemplak Kecamatan Undaan;
 - g. Desa Kalirejo Kecamatan Undaan;
- (5) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut melalui penyusunan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol; dan
 - c. terminal penumpang.
- (3) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.

Pasal 10

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. jalan arteri;
- b. jalan kolektor;
- c. jalan lokal; dan
- d. jalan lingkungan.

(2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. jalan arteri primer; dan
- b. jalan arteri sekunder.

(3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Batas Kabupaten Demak/Kudus-Jati;
- b. Jati-Kudus;
- c. Jalan Lingkar Kudus; dan
- d. Simpang Tiga Lingkar Kudus Timur - Batas Kabupaten Pati/Kudus.

(4) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. ruas jalan Kencing-Tanjungkarang;
- b. ruas jalan R. Agil Kusumadya-Mijen;
- c. ruas jalan Mijen-Klumpit;
- d. ruas jalan Peganjaran-Klumpit;
- e. ruas jalan Panjang- Peganjaran;
- f. ruas jalan Panjang-UMK; dan
- g. ruas jalan UMK-Ngembalrejo.

(5) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jalan kolektor primer, meliputi:

- a. Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2); dan
- b. Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4).

(6) Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:

- a. Jalan Kudus-Margoyoso/Batas Kabupaten Jepara;
- b. Jalan Jati-Klambu/Batas Kabupaten Grobogan;
- c. Jalan Purwodadi (Kudus); dan
- d. Jalan Kudus-Colo.

(7) Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:

- a. Jalan Simpang Tujuh;
- b. Jalan Sunan Kudus
- c. Jalan Sunan Muria
- d. Jalan Jend. Sudirman;
- e. Jalan Lukmono Hadi;
- f. Jalan Dr. Ramelan;
- g. Jalan A. Yani.

- h. Jalan Pemuda;
 - i. Jalan Pramuka;
 - j. Jalan KHR. Asnawi;
 - k. ruas jalan Mlati Kidul-Jepang Pendem;
 - l. ruas jalan lingkaran tenggara-Jepang Pendem;
 - m. ruas jalan lingkaran tenggara-Mejobo;
 - n. ruas jalan Mejobo-Kesambi;
 - o. ruas jalan Kesambi- Bulungcangkring;
 - p. ruas jalan Jekulo-Bulungcangkring;
 - q. ruas jalan Pegunungan-Besito;
 - r. ruas jalan Besito-Gebog; dan
 - s. ruas jalan Dawe-Gebog.
- (8) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. jalan lokal primer; dan
 - b. jalan lokal sekunder.
- (9) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa jalan lingkungan primer, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, berupa jalan tol Demak-Tuban.

Pasal 12

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. terminal penumpang tipe A, berada di Kecamatan Jati;
- b. terminal penumpang tipe C, meliputi:
 - 1. Terminal Singocandi di Kecamatan Kota Kudus.
 - 2. Terminal Getaspejaten di Kecamatan Jati;
 - 3. Terminal Jetak di Kecamatan Kaliwungu; dan
 - 4. Terminal Kalirejo di Kecamatan Undaan;

Pasal 13

- (1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api umum antar kota yang melintasi wilayah kabupaten untuk melayani perpindahan orang

dan/atau barang, meliputi:

- a. jaringan jalur kereta api Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang;
- b. jaringan jalur kereta api Kudus-Bakalan; dan
- c. jaringan jalur kereta api Semarang-Tuban.

- (2) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, berupa stasiun kereta api penumpang yang berada di Kecamatan Kota Kudus.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan, meliputi:
 - a. Kecamatan Kota Kudus;
 - b. Kecamatan Jati;
 - c. Kecamatan Mejobo;
 - d. Kecamatan Bae; dan
 - e. Kecamatan Jekulo.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), berada di:
 - a. Kecamatan Jekulo; dan
 - b. Kecamatan Dawe.
- (5) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.

- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), meliputi:
 - 1. Kecamatan Gebog;
 - 2. Kecamatan Dawe;
 - 3. Kecamatan Bae;
 - 4. Kecamatan Jekulo; dan
 - 5. Kecamatan Mejobo.
 - b. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), meliputi:
 - 1. Kecamatan Kaliwungu;
 - 2. Kecamatan Jati;
 - 3. Kecamatan Mejobo;
 - 4. Kecamatan Jekulo; dan
 - 5. Kecamatan Undaan
- (7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) di seluruh kecamatan.
- (8) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, berada di:
 - a. Kecamatan Jati; dan
 - b. Kecamatan Mejobo.

Paragraf 4 Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan bergerak seluler yang berada di seluruh kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan dan pengendalian jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Kota Kudus;
 - b. Kecamatan Jati;
 - c. Kecamatan Bae;
 - d. Kecamatan Gebog;
 - e. Kecamatan Dawe;
 - f. Kecamatan Jekulo;
 - g. Kecamatan Mejobo;
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Kecamatan Kota Kudus;
 - b. Kecamatan Jati;
 - c. Kecamatan Kaliwungu;
 - d. Kecamatan Gebog;
 - e. Kecamatan Bae; dan
 - f. Kecamatan Mejobo.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Kecamatan Kota Kudus; dan
 - b. Kecamatan Jati.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
- (7) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
 - a. Sungai Wulan, berada di:
 1. Kecamatan Undaan;
 2. Kecamatan Jati; dan
 3. Kecamatan Kaliwungu.
 - b. Sungai Juana, berada di:
 1. Kecamatan Undaan;

- 2. Kecamatan Mejobo; dan
 - 3. Kecamatan Jekulo.
 - c. Sungai Gelis, berada di:
 - 1. Kecamatan Gebog;
 - 2. Kecamatan Bae;
 - 3. Kecamatan Kota Kudus; dan
 - 4. Kecamatan Jati
 - d. Sungai Piji, berada di:
 - 1. Kecamatan Dawe; dan
 - 2. Kecamatan Mejobo.
 - e. Sungai Dawe, berada di:
 - 1. Kecamatan Dawe; dan
 - 2. Kecamatan Mejobo.
 - f. sungai kecil lainnya yang berada di seluruh kecamatan.
- (8) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, berupa kolam pengendali banjir yang berada di:
- a. Kecamatan Jekulo;
 - b. Kecamatan Mejobo;
 - c. Kecamatan Jati;
 - d. Kecamatan Kaliwungu; dan
 - e. Kecamatan Undaan.
- (9) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Bendungan Logung, berada di:
 - 1. Kecamatan Jekulo; dan
 - 2. Kecamatan Dawe.
 - b. Embung, berada di:
 - 1. Kecamatan Jati;
 - 2. Kecamatan Kaliwungu;
 - 3. Kecamatan Gebog;
 - 4. Kecamatan Jekulo;
 - 5. Kecamatan Mejobo; dan
 - 6. Kecamatan Undaan.
 - c. Bendung, berada di:
 - 1. Kecamatan Jati;
 - 2. Kecamatan Kaliwungu;
 - 3. Kecamatan Bae;
 - 4. Kecamatan Gebog;
 - 5. Kecamatan Dawe;
 - 6. Kecamatan Jekulo;
 - 7. Kecamatan Mejobo; dan
 - 8. Kecamatan Undaan.
 - d. Sumur irigasi air tanah, berada di:
 - 1. Kecamatan Gebog; dan
 - 2. Kecamatan Kaliwungu.

Pasal 17

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi :

- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. sistem jaringan persampahan; dan
- e. sistem jaringan evakuasi bencana.

Pasal 18

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. unit air baku berupa bangunan penampungan dan pengambilan air, berada di seluruh kecamatan;
 - b. unit produksi berupa sumur produksi, bangunan pengolahan dan pelengkapannya, berada di seluruh kecamatan;
 - c. unit distribusi berupa jaringan pipa distribusi, berada di seluruh kecamatan; dan
 - d. unit pelayanan berupa sambungan rumah yang dilengkapi dengan meteran air, berada di seluruh kecamatan.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bangunan penangkap mata air yang berada di:
 - a. Kecamatan Dawe; dan
 - b. Kecamatan Gebog;

Pasal 19

- (1) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:
 - a. sistem pembuangan air limbah non domestik; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah domestik.
- (2) Sistem pembuangan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Kota Kudus;
 - b. Kecamatan Jati;

- c. Kecamatan Bae;
 - d. Kecamatan Gebog;
 - e. Kecamatan Kaliwungu;
 - f. Kecamatan Mejobo; dan
 - g. Kecamatan Jekulo.
- (3) Sistem pembuangan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di seluruh kecamatan.

Pasal 20

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, berada di:

- a. Kecamatan Kota Kudus;
- b. Kecamatan Bae;
- c. Kecamatan Gebog;
- d. Kecamatan Kaliwungu;
- e. Kecamatan Jati;
- f. Kecamatan Mejobo; dan
- g. Kecamatan Jekulo

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi:
- a. tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R);
 - b. tempat penampungan sampah sementara (TPS);
 - c. tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST); dan
 - d. tempat pemrosesan akhir (TPA).
- (2) Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
- a. Kecamatan Bae;
 - b. Kecamatan Gebog;
 - c. Kecamatan Kaliwungu
 - d. Kecamatan Jekulo;
 - e. Kecamatan Mejobo; dan
 - f. Kecamatan Undaan.
- (3) Tempat penampungan sampah sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di seluruh kecamatan.
- (4) Tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di seluruh kecamatan.
- (5) Tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada di:

- a. Kecamatan Jekulo; dan
- b. Kecamatan Dawe.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Gebog;
 - b. Kecamatan Dawe; dan
 - c. Kecamatan Jekulo.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
 - a. Kecamatan Gebog;
 - b. Kecamatan Dawe; dan
 - c. Kecamatan Jekulo.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten, terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
- c. kawasan perlindungan setempat.

Paragraf 2
Badan Air

Pasal 25

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dengan luas kurang lebih 608 (enam ratus delapan) hektar, meliputi:

- a. Bendungan Logung, berada di:
 - 1. Kecamatan Jekulo; dan
 - 2. Kecamatan Dawe.
- b. Sungai, berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap
Kawasan Bawahannya

Pasal 26

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, berupa kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 1.088 (seribu delapan puluh delapan) hektar, berada di:

- a. Kecamatan Gebog; dan
- b. Kecamatan Dawe.

Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 27

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, berupa sempadan dengan luas kurang lebih 1.298 (seribu dua ratus sembilan puluh delapan) hektar, meliputi:

- a. sempadan Bendungan Logung, berada di:
 - a. Kecamatan Jekulo; dan
 - b. Kecamatan Dawe.
- b. sempadan sungai, berada di sepanjang kanan dan kiri sungai di seluruh kecamatan.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan pertambangan dan energi;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan permukiman; dan
- f. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 29

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:
 - a. hutan produksi terbatas; dan
 - b. hutan produksi tetap.
- (2) Hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 1.199 (seribu seratus sembilan puluh sembilan) hektar, berada di:
 - a. Kecamatan Dawe; dan
 - b. Kecamatan Jekulo.
- (3) Hutan produksi tetap ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 1.316 (seribu tiga ratus enam belas) hektar, berada di:
 - a. Kecamatan Dawe;
 - b. Kecamatan Gebog;
 - c. Kecamatan Jekulo; dan
 - d. Kecamatan Undaan.

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 30

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, berupa kawasan tanaman pangan dengan luas kurang lebih 22.384 (dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat) hektar, berada di seluruh kecamatan.
- (2) Dalam rangka perlindungan kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan KP2B dengan luas kurang lebih 20.008 (dua puluh ribu delapan) hektar, berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 31

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, berupa kawasan pertambangan batuan.
- (2) Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luas kurang lebih 65 (enam puluh lima) hektar, berada di Kecamatan Jekulo.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dengan luas kurang lebih 2.257 (dua ribu dua ratus lima puluh tujuh) hektar, berada di:

- a. Kecamatan Kota Kudus;
- b. Kecamatan Jati;
- c. Kecamatan Kaliwungu;
- d. Kecamatan Bae;
- e. Kecamatan Gebog;
- f. Kecamatan Dawe;
- g. Kecamatan Jekulo; dan
- h. Kecamatan Mejobo.

Paragraf 6
Kawasan Permukiman

Pasal 33

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, dengan luas kurang lebih 14.530 (empat belas ribu lima ratus tiga puluh) hektar, meliputi:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 8.500 (delapan ribu lima ratus) hektar, berada di seluruh kecamatan.

- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 6.030 (enam ribu tiga puluh) hektar, berada di:
- Kecamatan Kaliwungu;
 - Kecamatan Gebog;
 - Kecamatan Dawe;
 - Kecamatan Jekulo;
 - Kecamatan Mejobo; dan
 - Kecamatan Undaan.

Paragraf 7

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 34

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, meliputi:

- Komando Distrik Militer berada di Kecamatan Kota Kudus;
- Polisi Resort berada di Kecamatan Jekulo;
- Komando Rayon Militer berada di seluruh kecamatan;
- Polisi Sektor berada di seluruh kecamatan; dan
- kawasan pertahanan dan keamanan lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 35

- Kawasan strategis Kabupaten terdiri atas:
 - kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - kawasan strategis sosial budaya; dan
 - kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - kawasan perkotaan Kota Kudus;
 - kawasan perkotaan Kecamatan Jekulo; dan
 - kawasan perkotaan Kecamatan Mejobo.
- Kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - kawasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus, berada di Kecamatan Kota Kudus;
 - kawasan Makam Sunan Muria, berada di Kecamatan Dawe; dan
 - Situs Patiayam, berada di:
 - Kecamatan Jekulo; dan

2. Kecamatan Dawe

- (4) Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi, berada di:
 - a. Kecamatan Gebog;
 - b. Kecamatan Dawe;
 - c. Kecamatan Jekulo; dan
 - d. Kecamatan Undaan.
- (5) Kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan arahan pembangunan dan/atau pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. ketentuan KKPR;
 - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - c. pelaksanaan SPPR.

Bagian Kedua Ketentuan KKPR

Paragraf 1 Umum

Pasal 37

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan

- c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 KKPR Untuk Kegiatan Berusaha

Pasal 38

- (1) KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. KKKPR kegiatan berusaha; dan
 - b. PKKPR kegiatan berusaha.
- (2) KKKPR kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (3) PKKPR kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang belum tersedia RDTR atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dengan Sistem OSS.

Paragraf 3 KKPR Untuk Kegiatan Nonberusaha

Pasal 39

- (1) KKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh APBN atau APBD; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas atau Corporate Social Responsibility (CSR).
- (2) KKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. KKKPR kegiatan nonberusaha; dan
 - b. PKKPR kegiatan nonberusaha.

- (3) KKKPR kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (4) PKKPR kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang belum tersedia RDTR atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dengan Sistem OSS.

Paragraf 4

KKPR Untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional

Pasal 40

- (1) KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. rencana kegiatan pemanfaatan ruang bersifat strategis nasional yang termuat dalam RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RTRWP, RTRW Kabupaten/Kota, RDTR KPN, dan/atau RDTR; dan
 - b. rencana kegiatan pemanfaatan ruang bersifat strategis nasional yang belum termuat dalam RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RTRWP, RTRW Kabupaten/Kota, RDTR KPN, dan/atau RDTR.
- (2) Ketentuan pelaksanaan KKPR untuk rencana kegiatan pemanfaatan ruang bersifat strategis nasional yang termuat dalam RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RTRWP, RTRW Kabupaten/Kota, RDTR KPN, dan/atau RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan pelaksanaan KKPR untuk kegiatan nonberusaha.
- (3) Ketentuan pelaksanaan KKPR untuk rencana kegiatan pemanfaatan ruang bersifat strategis nasional yang belum termuat dalam RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RTRWP, RTRW Kabupaten/Kota, RDTR KPN, dan/atau RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui RKKPR.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap kesatu; dan
 - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap kedua sampai dengan tahap keempat.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. program;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap kedua sampai dengan tahap keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis Kabupaten.

Paragraf 2

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 43

- Perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 44

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi:

- a. perwujudan PKW;
 - b. perwujudan PPK; dan
 - c. perwujudan PPL.
- (2) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 45

- (1) Perwujudan PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas skala lintas kabupaten untuk menunjang fungsi kegiatan wilayah; dan
 - b. penyusunan RDTR.
- (2) Perwujudan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah skala lintas kecamatan untuk menunjang fungsi pelayanan kawasan; dan
 - b. penyusunan RDTR.
- (3) Perwujudan PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah skala lintas desa untuk menunjang fungsi pelayanan lingkungan;
 - b. penyusunan RDTR; dan
 - c. pengembangan kawasan terpilih pusat pengembangan desa.

Pasal 46

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan jalan; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan arteri

- primer;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan jalan arteri sekunder;
 - d. pembangunan dan pemeliharaan jalan kolektor primer;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan jalan lokal primer;
 - f. pembangunan dan pemeliharaan jalan lokal sekunder;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan primer;
 - h. pembangunan jalan tol Demak-Tuban;
 - i. pembangunan dan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan;
 - j. penataan kawasan sekitar jaringan jalan;
 - k. pembangunan dan pemeliharaan marka, rambu, dan fasilitas pendukung;
 - l. penataan dan pengembangan terminal penumpang tipe A;
 - m. penataan dan pengembangan terminal penumpang tipe C; dan
 - n. peningkatan manajemen pengelolaan angkutan.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. reaktivasi jaringan jalur kereta api Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang;
 - b. reaktivasi jaringan jalur kereta api Kudus-Bakalan;
 - c. pengembangan jaringan jalur kereta api Kudus-Tuban;
 - d. pembangunan stasiun kereta api;
 - e. pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api;
 - f. penataan kawasan sekitar jaringan kereta api; dan
 - g. pengendalian bangunan sekitar jaringan jalur kereta api.

Pasal 47

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke

- tempat penyimpanan; dan
 - b. penataan kawasan sekitar jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan.
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air dan sarana pendukung;
 - b. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - c. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - d. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - e. pengembangan gardu listrik.

Pasal 48

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. pengembangan jaringan tetap;
- b. pengembangan jaringan bergerak seluler; dan
- c. penataan dan pengendalian jaringan bergerak seluler.

Pasal 49

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis sistem jaringan irigasi;
- b. pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi primer;
- c. pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi sekunder;
- d. pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi tersier;
- e. pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan jaringan
- f. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem pengendalian banjir;
- g. pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sistem pengendalian banjir;
- h. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan bangunan sumber daya air; dan
- i. pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan bangunan sumber daya air.

Pasal 50

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan; dan
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan unit air baku;
 - c. pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan unit produksi;
 - d. pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan unit distribusi;
 - e. pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan unit pelayanan; dan
 - f. pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan bangunan penangkap mata air.
- (3) Perwujudan sistem penyediaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem penyediaan air limbah (SPAL);
 - b. pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sistem pembuangan air limbah non domestik; dan
 - c. pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sistem pembuangan air limbah domestik.
- (4) Perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - b. pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - c. penataan kawasan sekitar lokasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem jaringan persampahan;
 - pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R);
 - pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan tempat penampungan sampah sementara (TPS);
 - pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST);
 - pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA);
 - pengembangan prasarana dan sarana jaringan persampahan;
 - penataan kawasan sekitar jaringan persampahan; dan
 - peningkatan kerjasama pengelolaan persampahan.
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana dan mitigasi bencana;
 - pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan tempat evakuasi bencana; dan
 - pengelolaan kawasan rawan bencana.

Paragraf 3

Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 51

Perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi:

- perwujudan kawasan lindung; dan
- perwujudan kawasan budi daya.

Pasal 52

(1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, meliputi:

- perwujudan badan air;
- perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
- perwujudan kawasan perlindungan setempat.

- (2) Perwujudan badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemeliharaan bendungan dan sungai;
 - b. pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan tanggul bendungan dan sungai;
 - c. pemanfaatan badan air untuk air baku, perikanan dan pariwisata; dan
 - d. pengendalian kegiatan budi daya pada badan air agar tidak mengganggu fungsi lindung.
- (3) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pelestarian hutan lindung, keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 - b. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan lindung;
 - c. pengembangan hutan lindung untuk agribisnis dan pariwisata;
 - d. pembinaan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan lindung; dan
 - e. pengendalian kegiatan budi daya di kawasan hutan lindung dan sekitarnya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
- (4) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pengelolaan sempadan Bendungan Logung dan sempadan sungai;
 - b. penataan kawasan sekitar sempadan Bendungan Logung dan sempadan sungai; dan
 - c. pengendalian kegiatan budi daya di sekitar sempadan Bendungan Logung dan sempadan sungai agar tidak mengganggu fungsi lindung.

Pasal 53

- (1) Perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan pertanian;
 - c. perwujudan kawasan pertambangan dan energi;
 - d. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - e. perwujudan kawasan permukiman; dan
 - f. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi;
 - b. rehabilitasi dan revitalisasi hutan produksi;

- c. pengembangan kawasan hutan produksi untuk pariwisata; dan
 - d. pembinaan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan produksi.
- (3) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengelolaan KP2B;
 - b. pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
 - c. penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian;
 - d. pengembangan intensifikasi dan diversifikasi pertanian;
 - e. pengembangan pertanian terpadu, agribisnis dan agrowisata;
 - f. peningkatan penyuluhan pertanian, kelembagaan dan korporasi petani;
 - g. pengembangan ternak ruminansia potong;
 - h. pengelolaan perikanan dan pengolahan hasil perikanan budi daya; dan
 - i. penataan dan pengendalian kegiatan peternakan dan perikanan pada kawasan pertanian.
- (4) Perwujudan kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengelolaan kawasan pertambangan batuan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan batuan; dan
 - c. rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan batuan.
- (5) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pengelolaan kawasan peruntukan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - b. pengembangan prasarana dan sarana pendukung kawasan peruntukan industri;
 - c. pemberdayaan industri kecil dan menengah; dan
 - d. pengawasan kegiatan industri untuk mencegah pencemaran lingkungan.
- (6) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. penataan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - b. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman;
 - c. rehabilitasi dan pembangunan permukiman

- korban bencana;
 - d. relokasi permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana; dan
 - e. pengembangan ruang terbuka hijau pada kawasan permukiman perkotaan dengan minimal seluas 30 % (tiga puluh persen) dari luas kawasan permukiman perkotaan, meliputi 20 % (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10 % (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat.
- (7) Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. pengelolaan dan penataan kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. pengembangan prasarana dan sarana kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 4

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 54

Perwujudan kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, meliputi:

- a. perwujudan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
- b. perwujudan kawasan strategis sosial budaya; dan
- c. perwujudan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 55

- (1) Perwujudan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, meliputi:
- a. penataan dan pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di Kawasan Perkotaan Kota Kudus, Kawasan Perkotaan Jekulo dan Kawasan Perkotaan Mejobo; dan
 - b. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan strategis pertumbuhan ekonomi.
- (2) Perwujudan kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, meliputi:
- a. pengelolaan dan pelestarian kawasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus;
 - b. pengelolaan dan pelestarian kawasan Makam Sunan Muria; dan
 - c. pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan Situs

Patiayam.

- (3) Perwujudan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, meliputi:
 - a. pelestarian, rehabilitasi, dan revitalisasi kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - b. pengembangan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk agribisnis dan pariwisata;
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Bagian Keempat Pelaksanaan SPPR

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan dokumen:
 - a. SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
 - b. SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- (3) SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun untuk mewujudkan keterpaduan program pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai:
 - a. masukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten; dan
 - c. bahan penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- (4) SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun untuk menentukan prioritas program pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai:
 - a. masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
 - b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten;

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 57

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. dasar pertimbangan dalam pengawasan pemanfaatan ruang;
 - b. dasar pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - c. landasan penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona.
- (3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana pola ruang; dan
 - c. ketentuan khusus.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Rencana Struktur Ruang

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi PKW;
 - b. ketentuan umum zonasi PPK; dan
 - c. ketentuan umum zonasi PPL.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi;
 - c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, diatur sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan, untuk kegiatan pemanfaatan ruang dan jaringan prasarana yang berskala lintas kabupaten untuk mendukung fungsi dan peran PKW.
 - b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
 1. industri, dengan syarat industri kecil dan/atau industri yang telah ada dan berizin pada saat peraturan ini berlaku, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar dan Pemerintah Kelurahan/Desa setempat;
 2. peternakan, dengan syarat skala mikro, berada di permukiman kepadatan rendah, mendapat persetujuan dari lingkungan

- sekitar, Pemerintah Kelurahan/Desa setempat dan instansi yang berwenang; dan
3. perikanan, dengan syarat perikanan budidaya dan pengolahan skala mikro dan/atau skala kecil, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/Desa setempat dan instansi yang berwenang.
- c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang dapat merusak lingkungan permukiman.
- (2) Ketentuan umum zonasi PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. diperbolehkan, untuk kegiatan pemanfaatan ruang dan jaringan prasarana yang berskala kecamatan untuk mendukung fungsi dan peran PPK.
 - b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
 1. industri, dengan syarat industri kecil dan/atau industri yang telah ada dan berizin pada saat peraturan ini berlaku, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar dan Pemerintah Kelurahan/Desa setempat;
 2. peternakan, dengan syarat skala mikro, berada di permukiman kepadatan rendah, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/Desa setempat dan instansi yang berwenang; dan
 3. perikanan, dengan syarat perikanan budidaya dan pengolahan skala mikro dan/atau skala kecil, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/Desa setempat dan instansi yang berwenang.
 - c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang dapat merusak lingkungan permukiman.
- (3) Ketentuan umum zonasi PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c, diatur sebagai berikut:
- a. diperbolehkan, untuk kegiatan pemanfaatan ruang dan jaringan prasarana berskala antardesa untuk mendukung fungsi dan peran PPL.
 - b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
 1. industri, dengan syarat industri kecil dan/atau industri yang telah ada dan berizin pada saat peraturan ini berlaku, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar dan Pemerintah Kelurahan/Desa setempat;
 2. peternakan, dengan syarat skala mikro, berada di permukiman kepadatan rendah, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/Desa setempat

- dan instansi yang berwenang; dan
- 3. perikanan, dengan syarat perikanan budidaya dan pengolahan skala mikro dan/atau skala kecil, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/Desa setempat dan instansi yang berwenang.
- c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang dapat merusak lingkungan permukiman.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi jalan tol; dan
 - c. ketentuan umum zonasi terminal penumpang.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi stasiun kereta api.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a, diatur sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan, untuk kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap sesuai dengan kondisi dan kelas jalan.
 - b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
 - 1. reklame dan ruang terbuka hijau, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan jalan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - 2. jaringan prasarana, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan jalan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 - 3. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan

- sesuai peruntukan dan garis sempadan.
- c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak sistem jaringan jalan.
- (2) Ketentuan umum zonasi jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. diperbolehkan, untuk kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan tol;
 - b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan untuk bangunan, jaringan utilitas, reklame, media informasi, dan ruang terbuka hijau dengan syarat mendapat persetujuan dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak jalan tol.
- (3) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c, diatur sebagai berikut:
- a. diperbolehkan, untuk kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan terminal penumpang dan sarana prasarana penunjang.
 - b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
 - 1. reklame, ruang terbuka hijau, perdagangan dan jasa, dengan syarat tidak mengganggu kegiatan pelayanan terminal penumpang, melakukan penataan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 - 2. jaringan prasarana, dengan syarat tidak mengganggu kegiatan pelayanan terminal penumpang dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
 - c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak terminal penumpang.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a, diatur sebagai berikut:
- a. diperbolehkan, untuk kegiatan pembangunan, pengembangan dan/atau pemeliharaan sarana prasarana jaringan jalur kereta api.
 - b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
 - 1. ruang terbuka hijau dan jaringan prasarana, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau

- tidak merusak jaringan jalur kereta api, mempertimbangkan factor keamanan, kenyamanan, estetika, dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
2. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalur kereta api sesuai peruntukan kawasan dengan syarat intensitas rendah hingga sedang, mematuhi ketentuan garis sempadan, memperhatikan ketentuan keselamatan perkeretaapian, dan rencana pengembangan perkeretaapian.
- c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak sistem jaringan jalur kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. diperbolehkan, untuk kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan stasiun kereta api dan sarana prasarana penunjang.
 - b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
 1. reklame, ruang terbuka hijau, perdagangan dan jasa, dengan syarat tidak mengganggu kegiatan pelayanan stasiun kereta api, melakukan penataan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 2. jaringan prasarana, dengan syarat tidak mengganggu kegiatan pelayanan stasiun kereta api dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
 - c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak stasiun kereta api.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:
- a. diperbolehkan, untuk kegiatan pembangunan,

- pengembangan dan/atau pemeliharaan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan jaringan prasarana, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 - c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu dan/atau merusak jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.
- (3) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. diperbolehkan, untuk kegiatan pembangunan, pengembangan dan/atau pemeliharaan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan pemanfaatan ruang di bawah jaringan kabel transmisi dan distribusi, dengan syarat memenuhi ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 - c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c, diatur sebagai berikut:

- a. diperbolehkan, untuk kegiatan pembangunan, pengembangan dan/atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi;
- b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan jaringan prasarana, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan telekomunikasi dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
- c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak sistem jaringan telekomunikasi.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi sistem pengendalian

- banjir; dan
- c. ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:
- a. diperbolehkan, untuk kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jaringan irigasi;
 - b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
 1. ruang terbuka hijau, dengan syarat tidak merusak sistem jaringan irigasi, dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 2. pariwisata, dengan syarat tidak merusak sistem jaringan irigasi, membuat kajian, melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari Pemerintah Kelurahan/Desa setempat dan instansi yang berwenang; dan
 3. jaringan prasarana, dengan syarat tidak merusak sistem jaringan irigasi dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
 - c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang dapat merusak sistem jaringan irigasi.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. diperbolehkan, untuk kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jaringan dan bangunan pengendalian banjir.
 - b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
 1. ruang terbuka hijau, dengan syarat tidak merusak sistem pengendalian banjir, dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 2. pariwisata, dengan syarat tidak merusak sistem pengendalian banjir, membuat kajian, melakukan penataan dan bina lingkungan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 3. jaringan prasarana, dengan syarat tidak merusak sistem pengendalian banjir, dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
 - c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak sistem pengendalian banjir.
- (4) Ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur

sebagai berikut:

- a. diperbolehkan, untuk kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan bangunan sumber daya air.
- b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
 1. pemanfaatan air baku, dengan syarat tidak merusak bangunan sumber daya air, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 2. pariwisata, dengan syarat tidak merusak bangunan sumber daya air, membuat kajian, melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari Pemerintah Kelurahan/Desa setempat dan instansi yang berwenang;
 3. ruang terbuka hijau, dengan syarat tidak merusak bangunan sumber daya air dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 4. jaringan prasarana, dengan syarat tidak merusak bangunan sumber daya air dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
- c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang dapat merusak bangunan sumber daya air.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah B3;
 - d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan; dan
 - e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan, untuk kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan sistem penyediaan air minum;
 - b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan jaringan prasarana, dengan syarat tidak merusak sistem penyediaan air minum dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan

- c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang dapat merusak sistem penyediaan air minum (SPAM).
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. diperbolehkan, untuk kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah;
 - b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
 - 1. ruang terbuka hijau, dengan syarat tidak merusak sistem pengelolaan air limbah dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 - 2. jaringan prasarana, dengan syarat tidak merusak sistem pengelolaan air limbah dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
 - c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang dapat merusak sistem pengelolaan air limbah (SPAL).
- (4) Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur sebagai berikut:
- a. diperbolehkan, untuk kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan sistem pengelolaan limbah B3.
 - b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
 - 1. ruang terbuka hijau, dengan syarat tidak merusak sistem pengelolaan limbah B3 dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 - 2. jaringan prasarana, dengan syarat tidak merusak sistem pengelolaan limbah B3 dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
 - c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang dapat merusak sistem pengelolaan limbah B3.
- (5) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur sebagai berikut:
- a. diperbolehkan, untuk kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pendukung jaringan persampahan.
 - b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
 - 1. pengelolaan limbah B3, dengan syarat tidak merusak jaringan persampahan, dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;

2. ruang terbuka hijau, dengan syarat tidak merusak jaringan persampahan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 3. jaringan prasarana, dengan syarat tidak merusak jaringan persampahan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
 - c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang dapat merusak jaringan persampahan.
- (6) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur sebagai berikut:
- a. diperbolehkan, untuk kegiatan pembangunan dan/ atau pemeliharaan jaringan evakuasi bencana.
 - b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
 1. ruang terbuka hijau, dengan syarat tidak merusak sistem jaringan evakuasi bencana dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 2. jaringan prasarana, dengan syarat tidak merusak sistem jaringan evakuasi bencana dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
 - c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang dapat merusak jaringan evakuasi bencana.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Rencana Pola Ruang

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum zonasi rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi badan air;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat;
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman; dan
- f. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. diperbolehkan, untuk kegiatan pengelolaan dan pelestarian badan air.
- b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
 1. pemanfaatan air, dengan syarat tidak merusak badan air, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 2. pariwisata, dengan syarat tidak merusak badan air, membuat kajian, melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 3. perikanan budi daya, dengan syarat tidak merusak badan air dan/atau bangunan sumber daya air, dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 4. jaringan prasarana, dengan syarat tidak merusak badan air dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
- c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang dapat merusak badan air.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan, untuk kegiatan konservasi.
 - b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
 1. penelitian, cagar budaya dan pariwisata dengan syarat tidak merusak kawasan hutan lindung, membuat kajian, melakukan

- penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
- 2. jaringan prasarana, dengan syarat tidak merusak kawasan hutan lindung dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
- 3. pembangunan untuk kepentingan umum dan pemanfaatan ruang lain sesuai peraturan perundang-undangan, dengan syarat mengacu peraturan perundang-undangan, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
- c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang dapat merusak kawasan hutan lindung.

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c, diatur sebagai berikut:

- a. diperbolehkan, untuk kegiatan yang bertujuan memperkuat fungsi kawasan perlindungan setempat.
- b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
 - 1. bangunan pengendalian banjir dan pemanfaatan air, dengan syarat tidak merusak sempadan, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - 2. cagar budaya dan pariwisata, dengan syarat tidak merusak sempadan, membuat kajian, melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - 3. pertanian, dengan syarat tidak merusak sempadan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - 4. peternakan dan perikanan, dengan syarat tidak merusak sempadan, melakukan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/Desa setempat dan instansi yang berwenang; dan
 - 5. jaringan prasarana, dengan syarat tidak merusak sempadan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
- c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang dapat merusak kawasan perlindungan setempat.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi tetap.

- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
- a. diperbolehkan, untuk kegiatan:
 1. pemanfaatan hasil hutan; dan
 2. konservasi.
 - b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
 1. penelitian, cagar budaya dan pariwisata, dengan syarat tidak merusak kawasan hutan produksi dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 2. jaringan prasarana, dengan syarat tidak merusak kawasan hutan produksi dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 3. pembangunan untuk kepentingan umum dan pemanfaatan ruang lain sesuai peraturan perundang-undangan, dengan syarat mengacu peraturan perundang-undangan, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
 - c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang dapat merusak kawasan hutan produksi.

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
- a. diperbolehkan, untuk kegiatan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
 - b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
 1. sarana prasarana pendukung tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dengan syarat tidak mengubah status tanah pertanian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 2. peternakan dan perikanan, dengan syarat tidak mengubah status tanah pertanian, tidak berada pada lahan produktif dan beririgasi teknis, melakukan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/Desa setempat dan instansi yang berwenang;
 3. jaringan prasarana, dengan syarat membuat kajian dan mendapat persetujuan dari

- instansi yang berwenang;
4. pembangunan untuk kepentingan umum, dengan syarat mengacu peraturan perundang-undangan, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 5. pariwisata, dengan syarat tidak merusak kawasan tanaman pangan, tidak mengubah status tanah pertanian, membuat kajian, melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 6. penataan lahan pertanian, dengan syarat untuk mengoptimalkan lahan pertanian, memiliki izin usaha pertambangan, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 7. produksi batu bata dan genteng, dengan syarat diusahakan oleh penduduk setempat yang bersifat musiman, mendapat persetujuan dari Pemerintah Kelurahan/Desa setempat dan instansi yang berwenang.
- c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang mengubah status lahan pertanian, kecuali kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 dan angka 4.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf c, berupa ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan batuan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan, untuk kegiatan eksplorasi.
 - b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
 1. usaha pertambangan, prasarana dan sarana pendukung, dengan syarat memiliki izin usaha pertambangan, membuat kajian, melakukan penataan dan bina lingkungan.
 2. perdagangan dan jasa, dengan syarat pembatasan luasan pada lokasi yang tidak ditambang.
 3. permukiman, dengan syarat kepadatan sangat rendah pada lokasi yang tidak ditambang.
 4. pariwisata, dengan syarat membuat kajian, melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan usaha

pertambangan yang tidak berizin dan/atau dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan bencana.

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf d, diatur sebagai berikut:

- a. diperbolehkan, untuk kegiatan:
 1. industri dan sarana prasarana pendukung;
 2. pengelolaan sampah dan limbah B3.
 3. ruang terbuka hijau.
 4. gudang dan/atau pergudangan;
 5. perdagangan dan jasa;
 6. rumah tinggal;
 7. fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 8. jaringan prasarana.
- b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
 1. perumahan, dengan syarat diprioritaskan untuk pekerja, membuat kajian, melakukan penataan lingkungan, menyediakan ruang terbuka hijau dan sabuk hijau;
 2. peternakan dan perikanan, dengan syarat tidak mengganggu kegiatan industri, melakukan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/Desa setempat dan instansi yang berwenang; dan
 3. penataan lahan industri, dengan syarat untuk mengoptimalkan lahan bagi kegiatan industri, memiliki izin usaha pertambangan, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
- c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang mengganggu kegiatan industri dan/atau menimbulkan pencemaran melebihi persyaratan ambang batas.

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf e berupa ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan, untuk kegiatan:
 1. rumah tinggal;

2. fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 3. jaringan prasarana.
- b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
1. perumahan, dengan syarat melakukan penataan lingkungan, menyediakan sarana prasarana pendukung dan ruang terbuka hijau, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 2. gudang, perdagangan dan jasa, dengan syarat melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar dan Pemerintah Kelurahan/Desa setempat;
 3. pariwisata, dengan syarat membuat kajian, melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari Pemerintah Kelurahan/Desa setempat dan instansi yang berwenang;
 4. industri kecil dan usaha mikro, dengan syarat tidak mengganggu kawasan permukiman, tidak menambah luas lahan, melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/Desa setempat dan instansi yang berwenang;
 5. industri yang telah ada dan berizin pada saat peraturan ini berlaku, dengan syarat tidak menambah luas lahan, tidak mengubah jenis industri, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang melebihi ambang batas, melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/Desa setempat dan instansi yang berwenang;
 6. peternakan, dengan syarat peternakan skala mikro, melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/Desa setempat dan instansi yang berwenang;
 7. perikanan, dengan syarat perikanan budidaya dan/atau pengolahan perikanan skala mikro dan kecil, melakukan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/Desa setempat dan instansi yang berwenang; dan
 8. pertambangan, dengan syarat untuk mengoptimalkan lahan permukiman, memiliki izin usaha pertambangan, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
- c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang dapat

mengubah fungsi kawasan permukiman.

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf f, diatur sebagai berikut:

- a. diperbolehkan, untuk kegiatan yang mendukung fungsi pertahanan dan keamanan.
- b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan jaringan prasarana, dengan syarat mengacu peraturan perundang-undangan, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
- c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak fungsi pertahanan dan keamanan.

Paragraf 4 Ketentuan Khusus

Pasal 78

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. ketentuan khusus KP2B;
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- c. ketentuan khusus kawasan cagar budaya;
- d. ketentuan khusus kawasan resapan air; dan
- e. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 79

Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. diperbolehkan, untuk kegiatan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
 1. sarana prasarana pendukung tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dengan syarat tidak mengubah status tanah pertanian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 2. peternakan dan perikanan, dengan syarat tidak mengubah status tanah pertanian, tidak berada pada lahan produktif dan beririgasi teknis, melakukan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/Desa setempat dan instansi yang berwenang;
 3. jaringan prasarana, dengan syarat membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;

4. pembangunan untuk kepentingan umum, dengan syarat mengacu peraturan perundang-undangan, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
5. pariwisata, dengan syarat tidak merusak kawasan tanaman pangan, tidak mengubah status tanah pertanian, membuat kajian, melakukan penataan dan bina lingkungan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
6. penataan lahan pertanian, dengan syarat untuk mengoptimalkan lahan pertanian, memiliki izin usaha pertambangan, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
- c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang mengubah status lahan pertanian, kecuali kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 dan angka 4.

Pasal 80

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, diatur sebagai berikut:

- a. diperbolehkan, untuk kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana, jalur dan/atau ruang evakuasi bencana.
- b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
 1. permukiman, dengan syarat rumah tinggal kepadatan rendah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana;
 2. pertanian, dengan syarat mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana;
 3. peternakan dan perikanan dengan syarat mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/Desa setempat dan instansi yang berwenang; dan
 4. jaringan prasarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dengan syarat membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
- c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan:
 1. pendirian bangunan pada kemiringan lereng lebih dari 40 (empat puluh) persen; dan
 2. pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan rawan bencana.

Pasal 81

Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 78 huruf c, diatur sebagai berikut:

- a. diperbolehkan, untuk kegiatan pelestarian dan pengembangan cagar budaya.
- b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
 1. pemanfaatan cagar budaya berupa kegiatan keagamaan, sosial kebudayaan, pendidikan, penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi, pariwisata, perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pariwisata, dengan syarat tidak merusak kawasan dan benda cagar budaya, membuat kajian, melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 2. permukiman, dengan syarat berada di luar zona inti kawasan cagar budaya, tidak merusak benda cagar budaya dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 3. pertanian, peternakan dan perikanan dengan syarat berada di luar zona inti kawasan cagar budaya, tidak merusak benda cagar budaya, mendapat persetujuan lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/Desa setempat dan instansi yang berwenang; dan
 4. jaringan prasarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dengan syarat tidak merusak benda cagar budaya dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
- c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang dapat merusak kawasan dan benda cagar budaya.

Pasal 82

Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d, diatur sebagai berikut:

- a. diperbolehkan, untuk kegiatan pelestarian kawasan resapan air.
- b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
 1. pariwisata, dengan syarat tidak merusak kawasan resapan air, melakukan penataan lingkungan, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 2. jaringan prasarana, dengan syarat tidak merusak kawasan resapan air dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 3. pembangunan untuk kepentingan umum dan pemanfaatan ruang lain sesuai peraturan perundang-undangan, dengan syarat mengacu peraturan perundang-undangan, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
- c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang dapat merusak kawasan resapan air.

Pasal 83

Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e, diatur sebagai berikut:

- a. diperbolehkan, untuk kegiatan eksplorasi.
- b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
 1. usaha pertambangan, prasarana dan sarana pendukung, dengan syarat lokasi usaha pertambangan di luar kawasan hutan lindung dan/atau lokasi yang dapat menimbulkan rawan bencana gerakan tanah, memiliki izin usaha pertambangan, membuat kajian, melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/ Desa setempat dan instansi yang berwenang; dan
 2. pemanfaatan ruang lindung dan budi daya, dengan syarat sesuai dengan peruntukan kawasan.
- c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan usaha pertambangan yang tidak berizin dan/atau dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan bencana.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 84

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan RTR.

Paragraf 2

Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 85

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan Pemerintah Pusat dan dapat didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten, yang dilaksanakan dalam

periode:

- a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
 - (4) Apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditemukan ketidaksesuaian dalam pemenuhan ketentuan KKPR dan/atau tidak dilaksanakan, maka dilakukan penyesuaian.
 - (5) Apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditemukan ketidaksesuaian hasil pembangunan dengan ketentuan KKPR, maka dilakukan pengenaan sanksi.
 - (6) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
 - a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
 - b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan RTR

Pasal 86

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi dan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana

struktur ruang.

- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi dan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.
- (4) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara periodik dan terus menerus 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.
- (5) Hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (6) Tata cara penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 87

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.

- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Ketentuan Insentif

Pasal 88

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), berupa:
 - a. insentif fiskal; dan
 - b. insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya, berupa:
 - 1. pemberian kompensasi;
 - 2. penyediaan prasarana dan sarana;
 - 3. penghargaan; dan/atau
 - 4. publikasi atau promosi daerah.
 - b. dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat, berupa:
 - 1. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - 2. pemberian kompensasi;
 - 3. subsidi;
 - 4. imbalan;

5. sewa ruang;
6. urun saham;
7. fasilitasi KKPR;
8. penyediaan prasarana dan sarana;
9. penghargaan; dan/atau
10. publikasi atau promosi.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 89

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3), merupakan perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi atau mengurangi kegiatan pemanfaatan ruang, berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya, berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
 - b. dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat, berupa:
 1. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 2. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 3. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 90

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d, merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran

pemanfaatan ruang.

- (2) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembatalan KKPR;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.

Pasal 91

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf a, dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dengan penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, paling banyak 3 (tiga) kali, memuat:
 - a. rincian pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf b, dan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf c, dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a dan huruf

b, dengan tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang dan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
- c. pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang dan penghentian sementara pelayanan umum; dan
- d. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan KKPR dan/atau persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

(3) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf d, dikenakan kepada:

- a. pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a dan huruf b, apabila penghentian sementara kegiatan dan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diabaikan, dengan tahapan:
 - 1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
 - 2) pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - 3) pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan KKPR dan/atau persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- b. pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c dan huruf d, dengan tahapan:
 - 1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - 2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;

- 3) pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - 4) pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali.
- (4) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf e dan pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf f, dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a dan huruf b, apabila tidak dapat memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan KKPR dan/atau persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dengan tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembatalan dan pencabutan KKPR; dan
 - b. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang mengenai KKPR yang telah dibatalkan dan dicabut, serta perintah penghentian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (5) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf g, dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, apabila pengenaan sanksi sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diabaikan, dengan tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
 - b. Pejabat yang berwenang melakukan pembongkaran bangunan.
- (6) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf h, dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, apabila telah dilakukan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan sebagaimana pada ayat (5), dengan tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
 - b. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang mengenai tata cara pemulihan fungsi ruang

- dalam jangka waktu yang ditentukan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - d. apabila pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang tidak dapat memenuhi tata cara pemulihan fungsi ruang dalam jangka waktu yang ditentukan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
 - e. apabila pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah Kabupaten dapat mengajukan penetapan pengadilan agar kegiatan pemulihan fungsi ruang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atas beban pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf i, dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 92

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTR;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 93

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 94

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan RTR;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Partisipasi dalam penyusunan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. masukan kepada Pemerintah Kabupaten mengenai kebijakan penyusunan RTR; dan
 - b. kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. masukan kepada Pemerintah Kabupaten mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. melakukan investasi dan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR yang ditetapkan.
- (4) Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. masukan kepada Pemerintah Kabupaten mengenai kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang;

- b. keikutsertaan dalam memantau pelaksanaan RTR yang ditetapkan; dan
 - c. melakukan pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (5) Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 95

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dalam satu wilayah administrasi, koordinasi antardaerah dan koordinasi antartingkatan pemerintahan, dibentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten, dengan susunan tugas dan keanggotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun, yaitu tahun 2021-2041, dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis, berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan berkaitan dengan penataan ruang, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
- a. Izin dan/atau dokumen perizinan lainnya yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin dan/atau dokumen perizinan lainnya yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. apabila belum dilaksanakan pembangunan, izin dan/atau dokumen perizinan lainnya disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. apabila sudah dilaksanakan pembangunan, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. apabila sudah dilaksanakan pembangunan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Izin dan/atau dokumen perizinan lainnya dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul, dapat diberikan penggantian yang layak sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan/atau dokumen perizinan lainnya dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR yang diperlukan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

SAM'ANI INTAKORIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
 NOMOR ... TAHUN
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUDUS
 TAHUN 2021-2041

I. UMUM

RTRW Kabupaten adalah dokumen rencana umum tata ruang yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, yang bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan pembangunan antarsektor. RTRW Kabupaten juga menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Secara hukum, RTRW Kabupaten telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032, sehingga wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Adanya dinamika pembangunan yang berkembang demikian pesat baik di tingkat nasional, provinsi maupun lingkup Kabupaten, mendorong perlunya dilakukan perubahan RTRW Kabupaten, guna menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, serta agar RTRW Kabupaten dapat berfungsi secara optimal sebagai matra keruangan pembangunan daerah dan pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang, dan sebagai dasar penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang maupun pengendalian pemanfaatan ruang. Mekanisme perubahan RTRW Kabupaten telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan tersebut, sebelum perubahan RTRW Kabupaten terlebih dahulu dilakukan kegiatan peninjauan kembali yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Perubahan RTRW Kabupaten disusun dengan memperhatikan:

- a. dinamika pembangunan dan perkembangan wilayah;

- b. potensi sumber daya yang belum dikembangkan secara optimal sehingga belum dapat mendukung pengembangan wilayah secara optimal;
- c. prioritas pengembangan wilayah berdasarkan sistem pusat permukiman;
- d. permasalahan lingkungan yang memerlukan penanganan prioritas guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang berpotensi menimbulkan rawan bencana.

Perubahan RTRW Kabupaten disusun dengan memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi serta disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Untuk itu, perubahan RTRW Kabupaten didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten yaitu, mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkualitas berbasis industri dan pertanian, didukung sumber daya alam yang berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (3)

Huruf c

Yang dimaksud dengan Jalan Lingkar Kudus adalah jalan yang menghubungkan simpang tiga Desa Jati Wetan sampai dengan simpang tiga Desa Ngembalrejo.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota.

Ayat (5)

Huruf b

Yang dimaksud dengan Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4) adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jaringan tetap adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkit sewa.

Ayat (1)

Huruf b

Yang dimaksud dengan jaringan bergerak adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistem penyediaan air minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jaringan perpipaan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.

Ayat (1)

Huruf b

Yang dimaksud dengan bukan jaringan perpipaan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan unit air baku adalah bagian dari jaringan perpipaan yang berfungsi sebagai sarana pengambilan dan/atau penyediaan air baku.

Ayat (2)

Huruf b

Yang dimaksud dengan unit produksi adalah bagian dari jaringan perpipaan yang berfungsi untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi.

Ayat (2)

Huruf c

Yang dimaksud dengan unit distribusi adalah bagian dari jaringan perpipaan yang berfungsi untuk mengalirkan dan mendistribusikan air baku ke pelanggan.

Ayat (2)

Huruf d

Yang dimaksud dengan unit pelayanan adalah bagian dari jaringan perpipaan yang berfungsi untuk menyalurkan air baku kepada pelanggan.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistem penyediaan air limbah (SPAL) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan air limbah non domestik adalah air limbah yang berasal dari kegiatan industri, medis, pertanian, peternakan dan perikanan.

Ayat (1)

Huruf b

Yang dimaksud dengan air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.

Ayat (1)

Huruf b

Yang dimaksud dengan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Ayat (1)

Huruf c

Yang dimaksud dengan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Ayat (1)

Huruf d

Yang dimaksud dengan Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan berusaha adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang memerlukan perizinan berusaha.

Ayat (1)

Huruf b

Yang dimaksud dengan kegiatan nonberusaha adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan perizinan berusaha.

Ayat (1)

Huruf c

Yang dimaksud dengan kegiatan yang bersifat strategis nasional adalah kebijakan Pemerintah Pusat terkait suatu atau beberapa kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, serta mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan negara.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan adalah rencana terpadu yang disusun dengan menyelaraskan indikasi program utama RTR dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.

Ayat (2)
Huruf b

Yang dimaksud dengan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan adalah rencana terpadu yang merupakan turunan dari SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan yang disusun untuk menghasilkan prioritas program pemanfaatan ruang.

Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Huruf b

angka 1

Yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR